

PPH Pasal 4 Ayat 2

PPh Pasal 4 Ayat (2)

1. Definisi PPh Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah pajak yang dipotong dari penghasilan dengan perlakuan tersendiri yang diatur melalui peraturan pemerintah dan bersifat final. Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan lainnya. Yang dimaksud final disini bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan.

2. Ciri-Ciri PPh Pasal 4 Ayat (2)

- a. Dikenakan atas penghasilan bruto;
- b. Tidak dapat dikreditkan terhadap pajak terutang pada akhir tahun pajak;
- c. Penghasilan dikenakan PPh final tidak dapat digabungkan dengan penghasilan yang bersifat tidak final pada saat penghitungan PPh terutang pada akhir tahun pajak;
- d. Tarif pajak PPh final berbeda-beda;
- e. Dikenakan atas transaksi atau usaha tertentu walaupun dalam kondisi rugi tetap dikenakan pajak;
- f. Setelah pembayaran PPh final maka kewajiban PPh final telah selesai dan hanya dilaporkan di SPT Masa dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau Badan;
- g. Diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Bersifat Final Yang Diatur Dalam PPh Pasal 4 Ayat (2)

3.1. Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

Pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994. Peraturan ini telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Pengalihan atas penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

A. Definisi

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, meliputi penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak yang terkait

B. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib pajak PPh ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.

Objek pajak PPh ini adalah penghasilan yang diperoleh/diterima orang pribadi atau badan karena pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.

C. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

- Tarif PPh yang dikenakan atas:
 1. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah; dan
 2. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;

adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2008.

Sedangkan pengalihan atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut.

- Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak untuk PPh atas perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan adalah jumlah bruto, yaitu:

1. Nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, atau
2. Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan melalui pengalihan yang dipengaruhi hubungan istimewa.

D. Pemotong

1. Untuk transaksi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah, PPh terutang wajib dibayar sendiri oleh pribadi atau badan yang bersangkutan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) pada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
2. Untuk penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus PPh terutang dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar.

E. Pengecualian

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan di atas adalah:

1. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
2. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;
3. Orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan

keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

4. Badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau
5. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan.

termasuk yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan di atas adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.

3.2. Pajak Penghasilan atas Persewaan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

Pajak penghasilan atas persewaan tanah dan/atau bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002, Keputusan Menteri Keuangan No. 120/KMK.03/2002, Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-227/PJ/2002.

A. Definisi

Sewa atas tanah dan bangunan yang dimaksud adalah persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan industri.

B. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.

Objek pajak ini adalah penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan industri.

C. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Besarnya tarif PPh ini adalah 10% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. *PPh terutang final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak.*

D. Pemotong

Pemotongan dilakukan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak, selain yang tersebut di atas, PPh disetor sendiri oleh yang menyewakan. Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan adalah:

1. Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan; yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

3.3. Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi

Pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2010.

A. Definisi

Penghasilan berupa bunga simpanan adalah imbalan berupa bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang pribadi pada koperasi tempat orang pribadi tersebut menjadi anggota.

B. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib pajak disini adalah orang pribadi sebagai anggota koperasi yang mempunyai simpanan di koperasi dan memperoleh/menerima bunga atas simpanannya.

Objek pajak disini adalah bunga simpanan yang diterima oleh anggotanya. Tidak termasuk dalam bunga simpanan ini adalah bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi yang merupakan bagian dari sisa hasil usaha. Bunga simpanan yang jumlahnya tidak melebihi Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dalam sebulan, dikecualikan dari pengenaan PPh ini.

C. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Besarnya tarif ini adalah:

1. Sebesar 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
2. Sebesar 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;

Dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah bruto bunga simpanan yang diterima oleh anggota koperasi. PPh terutang final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak.

D. Pemotong

Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi, wajib memotong Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut.

3.4. Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi

Pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No,or 111 Tahun 2010.

A. Definisi

Dividen merupakan bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh pemegang saham atas kepemilikan saham dalam sebuah perseroan.

Termasuk dividen dalam hal ini adalah dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

B. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib pajak disini adalah orang pribadi dalam negeri yang bertindak sebagai pemegang saham suatu perseroan, pemegang polis suatu perusahaan asuransi, dan anggota koperasi yang menerima sisa hasil usaha.

Objek pajak disini adalah dividen sebagaimana dijelaskan pada definisi (dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi).

C. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Besarnya tarif pajak penghasilan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi adalah 10% yang diatur dalam Pasal 17 ayat 2C.

Dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah bruto dividen. PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak.

D. Pemotong

Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.

3.5. Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito, Tabungan, Sertifikat Bank Indonesia

Pajak penghasilan atas bunga deposito, tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001.

A. Definisi

Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan “*deposit on call*”, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing (valuta asing), yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank.

Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apa pun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

Diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah selisih antara nilai nominal dan harga jual SBI yang dilakukan oleh Dana Pensiun dan bank yang menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada Dana Pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan.

B. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib pajak untuk PPh ini adalah orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar negeri serta bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

Objek pajak untuk PPh ini adalah penghasilan berupa bunga atas deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Termasuk bunga adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

C. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
2. Dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

D. Pemotong

Pemotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI adalah:

1. Bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia;
2. Cabang bank luar negeri di Indonesia;
3. Bank Indonesia;
4. Dana pension dan bank yang menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada Dana Pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan.

E. Pengecualian

Pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia tidak dilakukan terhadap:

1. Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
2. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
4. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

3.6. Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian

Pajak penghasilan atas hadiah undian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2002 dan Keputusan Dirjen Pajak No. Kep. 395/PJ/2001.

A. Definisi

Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh melalui undian. Hadiah undian dibedakan dengan hadiah lainnya seperti hadiah atau penghargaan perlombaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya.

B. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima hadiah undian. Objek pajak ini adalah penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apa pun (dapat berupa uang, barang, atau kenikmatan, misalnya menginap di suatu hotel berbintang. Tidak termasuk dalam pengertian hadiah undian yang

dikenakan pajak adalah 1) hadiah langsung dalam penjualan barang/jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi; 2) hadiah yang diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang/jasa.

C. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah undian.

D. Pemotong

Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut PPh Final atas Hadiah Undian.

3.7. Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diperoleh Wajib Pajak Badan

Pajak penghasilan atas bunga obligasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012.

A. Definisi

Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto.

B. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib pajak dari PPh ini adalah orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar negeri serta bentuk usaha tetap yang menerima bunga obligasi termasuk diskonto obligasi.

Objek pajak ini adalah penghasilan berupa bunga obligasi termasuk diskonto obligasi.

C. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi adalah:

1. Bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar:

- a. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
2. Diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar:
 - a. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan;
3. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar:
 - a. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi; dan
4. Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:
 - a. 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

D. Pemotong

1. Penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga Obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang Obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo Obligasi; dan/atau
2. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual Obligasi pada saat transaksi.

E. Pengecualian

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penerima penghasilan berupa Bunga Obligasi adalah:

1. Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang PPh; dan
2. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Penghasilan berupa Bunga Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-Undang PPh.

3.8. Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diperoleh Perusahaan Reksadana

Bunga obligasi yang diperoleh perusahaan Reksadana berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang bersifat final.

Besarnya PPh bagi wajib pajak Reksadana yang telah mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK atas penghasilan berupa bunga obligasi mulai tahun 2011-2013 adalah 5% dikalikan jumlah bruto sesuai masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.

3.9. Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi

Pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 sebagaimana telah disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2008.

A. Definisi

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

B. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib pajak ini adalah penyedia jasa konstruksi, yaitu orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa

konstruksi, baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

Objek pajak disini adalah berupa jasa perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.

C. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

- Tarif dan dasar pengenaan PPh atas usaha jasa konstruksi adalah:

| Jenis Konstruksi | Wajib Pajak | Tarif |
|----------------------------|---|-------|
| Pelaksanaan | Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil | 2% |
| Pelaksanaan | Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha kecil | 4% |
| Pelaksanaan | Penyedia jasa delain dua di atas | 3% |
| Perencanaan dan Pengawasan | Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha | 4% |
| Perencanaan dan Pengawasan | Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. | 6% |

- Besarnya dasar pengenaan pajak adalah:
 1. Jumlah pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dalam hal PPh dipotong oleh pengguna jasa;
 2. Jumlah penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN, dalam hal PPh disetor sendiri oleh penyedia jasa.

D. Pemotong

PPh yang dipotong oleh pengguna jasa, disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak.

3.10. Pajak Penghasilan atas Transaksi Saham dan Sekuritas Lainnya

Pajak penghasilan atas transaksi saham dn sekuritas lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 dan keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997.

A. Definisi

Saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari 90% dari harga saham pada saat penawaran umum perdana. Yang termasuk dalam pengertian saham pendiri adalah:

1. Saham yang diperoleh pendiri dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana;
2. Saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri.

Yang tidak termasuk saham pendiri adalah:

1. Saham yang diperoleh pendiri dari pembagian dividen dalam bentuk saham;
2. Saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*), waran, obligasi, konversi, dan efek konversi lainnya;
3. Saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksadana.

B. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib pajak ini adalah orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Objek pengenaan pajak ini adalah transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia.

C. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif dan dasar pengenaan PPh atas transaksi saham dan sekuritas lainnya adalah:

| Jenis Transaksi | Tarif | Dasar Pengenaan Pajak |
|---------------------------------|------------------------|--|
| Semua transaksi penjualan saham | 0,1% | Jumlah bruto nilai transaksi penjualan |
| Transaksi pemilik saham pendiri | 0,1% dan tambahan 0,5% | Jumlah bruto nilai transaksi penjualan, kecuali penjualan saham pendiri oleh perusahaan modal ventura atas penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usahanya. |